



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ROFI'I BIN SYAMSUL ARIFIN; |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/9 Juni 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kmp. Kamal Talon RT003 RW006 Desa Kamal,
Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOH. ZAINI BIN MOH. YASIN; |
| 2. Tempat lahir | : Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/6 Juni 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sumber Desa Gili Timur Kecamatan Kamal
Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa I ROFI'I Bin SYAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II MOH. ZAINI Bin MOH. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.*
2. *Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ROFI'I Bin SYAMSUL ARIFIN dan Terdakwa II MOH. ZAINI Bin MOH. YASIN selama masing-masing 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.*
3. *Menyatakan barang bukti berupa:*
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan,
 - 2) 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M6717 GM tahun 2007, type 2P2 Jupiter Z

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH
alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten
Bangkalan,

3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna
merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak,
No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka
MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937

(dikembalikan kepada Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN

5) 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam

(dirampas untuk negara)

6) 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam

7) 1 (satu) buah celana levis pendek warna donker

8) 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang ada tulisannya 1994
DC SHOE

9) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang ada liris
putihnya dua garis

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I: ROFI'I Bin SYAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan
Terdakwa II: MOH. ZAINI Bin MOH. YASIN dan IKHSAN (DPO) pada hari Sabtu
tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
di bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih
termasuk dalam tahun 2024 bertempat di halaman parkir Puskesmas Kecamatan
Kamal yang terletak di Jl. Raya Kusuma Bangsa Desa Banyuajuh Kecamatan
Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang, yang
seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I yang sedang bersama Terdakwa II menghubungi IKHSAN (DPO) yang sedang berada di Puskesmas Kecamatan Kamal, tujuan Terdakwa I menghubungi IKHSAN (DPO) adalah untuk meminta informasi sasaran barang berharga yang bisa diambil dengan mengatakan "Kak ada pandangan sepeda motor untuk dicuri?" dan setelah IKHSAN (DPO) memperhatikan parkir Puskesmas Kecamatan Kamal, IKHSAN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN yang sedang terparkir di parkir Puskesmas Kecamatan Kamal dalam keadaan tidak dikunci setir dan pertanyaan Terdakwa I dijawab IKHSAN (DPO) "ada pandangan sepeda motor jupiter merah yang terparkir di tempat parkir Puskesmas Kecamatan Kamal yang sedang tidak dikunci setir dan pemiliknya sedang tidur menjaga pasien rawat inap, jika hendak mencuri Saya arahkan lewat jalan timur Puskesmas supaya tidak ketahuan orang." Setelah mendapatkan informasi dari IKHSAN (DPO) Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Puskesmas Kecamatan Kamal dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Puskesmas Kecamatan Kamal Terdakwa I masuk ke parkir Puskesmas Kecamatan Kamal sedangkan Terdakwa II menunggu di luar Puskesmas Kecamatan Kamal untuk berjaga-jaga jika Terdakwa I kepergok orang saat mengambil sepeda motor tersebut maka Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berboncengan meninggalkan Puskesmas Kecamatan Kamal.
- Sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I yang berada di parkir Puskesmas Kecamatan Kamal mengamati Parkiran Puskesmas Kecamatan Kamal dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN, Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari area Puskesmas Kecamatan Kamal menuju Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I menaiki sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN tersebut dan Terdakwa II mendorong dari belakang dengan sepedamotor yang dikendarai Terdakwa II menuju ke rumah Sdr. JUN yang terletak di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah Sdr. JUN, Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha menyalakan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN dengan memasukan obeng ke lubang kunci sepeda motor. Setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan Terdakwa I mencari calon pembeli yang bersedia membeli sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN tersebut.

- Terdakwa I menghubungi UYUNK (DPO) melalui Handphonenya untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN tersebut, setelah UYUNK (DPO) menyetujui untuk membeli UYUNK (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN tersebut ke rumah UYUNK (DPO) yang terletak di Desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Sesampainya di rumah UYUNK (DPO) Terdakwa I menjual sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN tersebut kepada UYUNK (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun UYUNK (DPO) hanya membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 2 (dua) poket klip sabu dengan perkiraan harga sabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menyusul setelah UYUNK (DPO) mempunyai uang. Lalu Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor milik Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN dengan Terdakwa II dengan rincian Terdakwa I mendapatkan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu dan Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu sedangkan IKHSAN (DPO) belum mendapatkan apa-apa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan IKHSAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC tanpa seizin pemiliknya Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN mengakibatkan Saksi AMAR PRANATA SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I : ROFII Bin SYAMSUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ZAINI Bin MOH. YASIN dan IKHSAN (DPO) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amar Pranata Setiawan, dibawah sumpah menurut agamanya keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi telah menjadi korban kehilangan sepeda motor berupa 1 (satu) unit Yamaha Jupiter warna merah perak Nopol M 6717 GM tahun 2007 Yupiter X atas nama Timasrah dan sebelum hilang sepeda motor Saksi tersebut diparkir di ditempat parkir Puskesmas Kamal Bangkalan;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib di dalam area parkir Puskesmas Kamal yang beralamat di Jalan Raya Kusuma Bangsa Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupatern Bangkalan yang pada waktu itu Saksi sedang berada di dalam kamar menjaga tunangan Saksi yang sedang dirawat inap di Puskesmas Kamal;

Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin terlebih dahulu dari Saksi;

Bahwa, tempat parkir di Puskesmas Kamal ada penjaga parkir dari pukul 07.00 wib sampai pukul 14.00 wib;

Bahwa, pada waktu Saksi memarkir sepeda motor Saksi tidak dikunci setir;

Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan dan menyatakan itu merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Fathur Rozi, dibawah sumpah menurut agamanya keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi petugas kepolisian yang mengamankan Para Terdakwa;

Bahwa, awalnya Amar Pranata Setiawan menjadi korban kehilangan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007, setelah diselidiki Para Terdakwa adalah pelakunya;

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib di tempat parkir Puskemas Kamal Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Kusuma Bangsa Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupatern Bangkalan;

Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal dari laporan korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



ke Polsek Kamal bahwa telah kehilangan sepeda motor. Lalu, anggota Polsek Kamal yang dipimpin Kanit reskrim melakukan penyelidikan ke wilayah sekitar Kecamatan Kamal. Pada tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 wib mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, anggota Reskrim Polsek Kamal berhasil mengamankan Terdakwa Rofi'i alias Ropek yang saat itu sedang membawa sepeda motor milik korban. Selanjutnya, dari pengembangan anggota polsek reskrim kamal berhasil melakukan penangkapan Terdakwa Moh. Zaini alias Cecep;

Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari Amar Pranata Setiawan sebagai pemiliknya;

Bahwa, sebelum hilang, Amar Pranata Setiawan meletakkan sepeda motor tersebut di area parkir Puskesmas Kamal pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 wib;

Bahwa, saat kejadian, Amar Pranata Setiawan sedang berada di kamar inap Puskesmas Kamal untuk menjaga tunangannya karena sakit;

Bahwa, saat kejadian sepeda motor Amar Pranata Setiawan tidak dikunci setir;

Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Rofi'i alias Ropek;

Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti handphone dan pakaian tersebut milik Para Terdakwa saat melakukan kejahatannya. Handphone tersebut yang digunakan untuk menghubungi Iksan (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Rofi'i Bin Syamsul Arifin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 milik orang lain tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib di tempat parkir Puskesmas Kamal Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama bertiga Terdakwa Moh. Zaini alias Cecep dan Ikhsan (dalam daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Ikhsan (DPO) untuk meminta informasi sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Lalu, Ikhsan (DPO) memberi tahu bahwa ada sepeda motor yang tidak dikunci stir. Selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Moh. Zaini Bin Moh. Yasin pergi menuju area parkir Puskesmas Kamal Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Moh. Zaini alias Cecep masuk area parkir Puskesmas Kamal melalui pintu sebelah timur yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor di Puskesmas Kamal tersebut dengan cara mendorong tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor tersebut tidak dikunci setir. Sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh Para Terdakwa hingga ke rumah Jun yang terletak di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba di rumah Jun, sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara mencongkel rumah kunci kontak dengan menggunakan Obeng. Selanjutnya Para Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Uyunk (dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Uyunk (DPO) hanya membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 2 (dua) poket klip sabu dengan perkiraan harga sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan Uyunk (DPO) setelah mempunyai uang. Lalu Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu, sedangkan Terdakwa Moh. Zaini Bin Moh. Yasin mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Para Terdakwa sebagai yang mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Iksan (DPO) sebagai pemberi informasi dan yang mencari sasaran pencuri;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. Terdakwa II. Moh. Zaini Bin Moh. Yasin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian milik orang lain Wawan Setiawan tanpa ijin berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 wib di tempat parkir Puskesmas Kamal Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor bertiga bersama teman Terdakwa bernama Rofi'I Bin Syamsul Arifin dan Ikhsan (dalam daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa Rofi'I Bin Syamsul Arifin menghubungi Ikhsan (DPO) untuk meminta informasi sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Lalu, Ikhsan (DPO) memberi tahu bahwa ada sepeda motor yang tidak dikunci stir. Selanjutnya Terdakwa Rofi'I Bin Syamsul Arifin bersama Terdakwa pergi menuju area parkir Puskesmas Kamal Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa dan Terdakwa Rofi'I Bin Syamsul Arifin masuk area parkir Puskesmas Kamal masuk dari pintu sebelah timur yang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa, Para Terdakwa mengambil sepeda motor di Puskesmas Kamal tersebut dengan cara mendorong tidak menggunakan alat apapun karena sepeda motor tersebut tidak dikunci setir. Sepeda motor tersebut didorong dari belakang oleh Para Terdakwa hingga ke rumah Jun yang terletak di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba di rumah Jun, sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara mencongkel rumah kunci kontak dengan menggunakan Obeng. Selanjutnya Para Terdakwa mencari pembeli sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Uyunk (dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Uyunk (DPO) hanya membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 2 (dua) poket klip sabu dengan perkiraan harga sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan Uyunk (DPO) setelah mempunyai uang. Lalu Terdakwa Rofi'i Bin Syamsul Arifin membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian Terdakwa Rofi'i Bin Syamsul Arifin mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu, sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu;
- Bahwa, peran Para Terdakwa sebagai yang mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut, sedangkan Iksan (DPO) sebagai pemberi informasi dan yang mencari sasaran pencuri;
- Bahwa, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M 6717 GM, tahun 2007, Type 2P2 Jupiter Z 110CC, Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 a.n. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, Rt Rw 002/006, Desa Kamal., Kab. Bangkalan;
2. 1 (satu) bendel Foto copy BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M 6717 GM, tahun 2007, Type 2P2 Jupiter Z 110CC, Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 a.n. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, Rt Rw 002/006, Desa Kamal, Kab. Bangkalan;
3. 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M 6717 GM, tahun 2007 disita dari korban AMAR PRANATA SETIAWAN;
4. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M 6717 GM, tahun 2007, Type 2P2 Jupiter Z 110CC, Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937;
5. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah celana levis pendek warna dongker;
7. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam;
8. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang ada tulisannya 1994 DC SHOE;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang ada liris putihnya dua garis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. Rofi'l Bin Syamsul Arifin menghubungi Ikhsan (DPO) untuk meminta informasi sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Lalu, Ikhsan (DPO) memberi tahu bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 yang tidak dikunci stir. Selanjutnya Terdakwa I. Rofi'l Bin Syamsul Arifin bersama Terdakwa II. Moh. Zaini Bin Moh. Yasin pergi menuju area parkir Puskemas Kamal Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Kusuma Bangsa Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 adalah milik Saksi Amar Pranata Setiawan yang diparkirkan di area parkir Puskemas Kamal Bangkalan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib;
- Bahwa, setelah Para Terdakwa tiba di area parkir Puskemas Kamal Bangkalan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 didorong keluar area parkir hingga dibawa ke rumah rumah Jun yang terletak di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba di rumah Jun, sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara mencongkel rumah kunci kontak dengan menggunakan Obeng;
- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa mendorong dan membawa sepeda motor ke rumah Jun tanpa izin dari Saksi Saksi Amar Pranata Setiawan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeda motor tersebut dijual kepada Uyunk (dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Uyunk (DPO) hanya membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 2 (dua) poket klip sabu dengan perkiraan harga sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan Uyunk (DPO) setelah mempunyai uang. Lalu Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu, sedangkan Terdakwa Moh. Zaini Bin Moh. Yasin mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut Para Terdakwa berperan sebagai yang mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan Iksan (DPO) sebagai pemberi informasi dan yang mencari sasaran pencuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 (tiga) unsur antara lain:

- Barang siapa;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain; dan
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim anasir “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa I. Rofi’l Bin Syamsul Arifin menghubungi Ikhsan (DPO) untuk meminta informasi sasaran sepeda motor yang bisa diambil. Lalu, Ikhsan (DPO) memberi tahu bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 yang tidak dikunci stir. Selanjutnya Terdakwa I. Rofi’l Bin Syamsul Arifin bersama Terdakwa II. Moh. Zaini Bin Moh. Yasin pergi menuju area parkir Puskemas Kamal Bangkalan yang beralamat di Jalan Raya Kusuma Bangsa Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Telah pula diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 adalah milik Saksi Amar Pranata Setiawan yang diparkirkan di area parkir Puskemas Kamal Bangkalan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Para Terdakwa tiba di area parkir Puskemas Kamal Bangkalan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 didorong keluar area parkir hingga dibawa ke rumah rumah Jun yang terletak di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Setelah tiba di rumah Jun, sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara mencongkel rumah kunci kontak dengan menggunakan Obeng;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 telah berpindah dari tempat semula dan merupakan milik Saksi Amar Pranata Setiawan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi anasir mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mendorong dan membawa sepeda motor ke rumah Jun tanpa izin dari Saksi Saksi Amar Pranata Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Nopol M 6717 GM tahun 2007 dijual kepada Uyunk (dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Uyunk (DPO) hanya membayar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan 2 (dua) poket klip sabu dengan perkiraan harga sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan Uyunk (DPO) setelah mempunyai uang. Lalu Terdakwa membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan bagian Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu, sedangkan Terdakwa Moh. Zaini Bin Moh. Yasin mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah terbukti menjual sepeda motor tersebut dan selanjutnya menikmati uang dan narkoba sabu dari penjualan sepeda motor tersebut. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak atas barang tersebut. Dengan demikian anasir dengan maksud untuk memiliki barang yang seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian orang lain, dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi, maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui bahwa kejadian pencurian sebagaimana terurai lengkap dalam uraian pertimbangan unsur pertama dilakukan oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara mendorong bersama dari area parkir Puskesmas Kamal hingga ke rumah Jun dan bersama-sama menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan pencurian tersebut telah terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Para Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Para Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Para Terdakwa dalam arti Para Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak



kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Para Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Para Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Para Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M6717 GM tahun 2007, type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 yang diketahui milik Saksi Amar Pranata Setiawan, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Amar Pranata Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam yang digunakan uluk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah celana levis pendek warna donker, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang ada tulisannya 1994 DC SHOE, dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang ada liris putihnya dua garis yang diketahui merupakan pakaian yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian dan dinilai sudah tidak layak untuk digunakan kembali, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Amar Pranata Setiawan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rofi'i Bin Syamsul Arifin** dan Terdakwa II. **Moh. Zaini Bin Moh. Yasin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) bendel fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, Nopol M6717 GM tahun 2007, type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937 an. TIMASRAH alamat Kmp. Barat Leke, RT/RW 002/006, Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah perak, No.Pol M6717GM tahun 2007 type 2P2 Jupiter Z 110CC Noka MH32P200037K43532, Nosin 2P2436937;
- Dikembalikan kepada Saksi Amar Pranata Setiawan;**
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam;
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah celana levis pendek warna donker;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam yang ada tulisannya 1994 DC SHOE;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang ada liris putihnya dua garis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hairus Salam, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bkl